



Kecamatan Ngronggot

Jln. P.B. Sudirman Nomor 9 Ngronggot 64395 7711397

<https://ngronggot.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Ngronggot

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 188/12/K/411.512/2023

Persyaratan

1. Mengisi Form F1-07 disahkan Kepala Desa / Kelurahan
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Model SIAK (Biru)
3. Perekaman Sidik Jari, Iris Mata, Foto, Tanda Tangan
4. Surat pengantar Camat untuk dilakukan percetakan KTP-Elektronik di Dispendukcapil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ngronggot

Jln. P.B. Sudirman Nomor 9 Ngronggot 64395 7711397

<https://ngronggot.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Ngronggot

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket
3. Perekaman Data
4. Dibawa ke Dispendukcapil
5. Percetakan EKTP
6. Penyerahan E-KTP

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Ngronggot

Jln. P.B. Sudirman Nomor 9 Ngronggot 64395 7711397

<https://ngronggot.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Ngronggot

Produk Pelayanan

1. KTP - Elektronik

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

1. Sekretaris
2. Kepala seksi
3. Kepala Subag.
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung)
2. Kotak Saran (Pengaduan lewat surat)
3. Pesawat Telepon / Faksimili
4. Website